

**DAMPAK HILANGNYA UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN/
KOTA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP TENAGA KERJA DI
INDONESIA**

Chyntia Prihatin Ningsih¹, Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : chintyacon@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan upah minimum sektoral kabupaten/kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota merupakan upah minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) /kota. Rumusan masalah: (1) Bagaimana dampak hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja di indonesia.(2) Bagaimana solusi yang dilakukan oleh pemerintah akibat hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja di indonesia. Jenis Penelitian: Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan pendekatan berdasarkan kenyataan hukum yang ada di dalam masyarakat dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1)Dampak hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja di indonesia adalah Penghapusan upah minimum sektoral kabupaten/kota tidak menimbulkan kerugian bagi daerah yang mempunyai sektor industri yang mayoritas usahanya merupakan (Usaha Mikro Kecil Menengah)UMKM.(2) Solusi yang dilakukan oleh pemerintah akibat hilangnya upah minimum sektoral kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap tenaga kerja di indonesia adalah Pemerintah memberikan kebebasan bagi pengusaha yang memiliki keuntungan besar dalam menetapkan upah diatas ketentuan upah minimum.

Kata Kunci : Dampak, Upah Minimum, Sektoral, Tenaga Kerja